



PUTUSAN

Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertamasecara elektronik melalui aplikasi e-court Sistem Informasi Pengadilan (SIP), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

FITRI WAHYUNINGTYASBinti SLAMET, NIK tempat/tanggal lahir Wonogiri, 0 April 19 (Umur: 33 Tahun), pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Batu Lor RT.001 RW.006, Desa xxxxxxxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **IMAM JOKO NUGROHO, S.H.I., SAEFI FATIKHU SURUR, S.H., M.H. dan SISWANTO, S.H.** Advokat/Pengacaradan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM AS-SYIROJ & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Dk. Keplok, RT 001 RW 007, Desa Jambukidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor /SKK/2024/PA.Wng tertanggal Desember 2024, sebagai **Penggugat**; melawan

AYUB SETIYONO Bin MARWONO, NIK, umur 35 tahun, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Gang Sri Gunting RTRW Waringinrejo, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx,**

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal Desember 2024, dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada **hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012** yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/05/X/2012** tanggal **Oktober 2012**, Hal ini sesuai dengan Pasal 5 (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 (2) UU No.1 Tahun 1974;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kost/kontrakan di Desa Banaran Wonogiri beberapa bulan saja, lalu pindah di rumah kost/kontrakan di xxxxxx Sukoharjo sampai anak pertama usia 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah (atas bantuan DP dari orang tua Penggugat) dan di tempati bersama dengan alamat **Gang Sri Gunting RT.006 RW.022 Waringinrejo, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Sukoharjo, Provinsi xxxxxxxx, sampai bulan Juli 2023, setelah itu Penggugat dan anak-anak pindah ke rumah orang tua Penggugat di Batu Lor RT.001 RW.006, Desa xxxxxxxxx. Kec. xxxxxxxxx, Kab. Wonogiri, Provinsi xxxxxxxx, dengan di susul oleh Tergugat juga hidup di desa, kemudian pada saat bulan November 2023 Tergugat pergi sendiri dari rumah orang tua Penggugat lalu memutuskan untuk tinggal di **Gang Sri****

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunting RT.006 RW.022 Waringinrejo, Desa xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kab. Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx sampai sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*Bada dukhul*) telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang Bernama :

- a) ALVARO ANAS ABISATYA, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur : 11 tahun;
- b) ALMAHYRA NADHIFA PUTRI, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur : 2 tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

- a) Tergugat sering main Judi (togel, dan bola), sehingga lali atas kewajibannya terhadap Penggugat dan anak;
- b) Tergugat mempunyai kebiasaan Karaokean (hura-hura) dan Tergugat patut di duga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang;
- c) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja dan serta kadang kala masih dibantu orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada saat Tergugat cekcok atau bertengkar dengan Penggugat, selalu mengucapkan kata-kata "bahwa Tergugat bisa hidup sendiri dan tidak butuh lagi Penggugat", sehingga tergugat selalu meminta untuk pisah (cerai) dengan Penggugat. Dan selama menjalani rumah tangga Tergugat juga tidak bertanggung jawab penuh terkait nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi padasekira bulan November, dimana Tergugat secara

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba meminta izin untuk pergi dari rumah kediaman bersama di wonogiri, dan Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami/ayah untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak telah berlangsung selama 13 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa pihak keluarga/orang tua Penggugat juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat sudah tidak ada itikad baik;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak dilandasi rasa saling mencintai dan sudah tidak ada kecocokan satu dengan yang lainnya dalam membina rumah tangga, serta sudah putus komunikasi antara keduanya, maka kehidupan rumah tangga yang demikian ini sudah dapat dikatakan pecah, oleh sebab itu jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan dengan mengajukan gugat cerai di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan *Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 39 ayat 1 UU. No.1 Tahun 1974*;

10. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat;

11. Bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Penggugat meminta hak-hak Penggugat pasca perceraian;

12. Bahwa penting untuk diketahui selama berumah tangga bersama Tergugat memberikan Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Penghasilan Tergugat;

13. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pengerajin dan penjual belangkon yang penghasilannya minimum Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap 2 (dua) minggu sekali setor belangkon di pasar Klewer

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, sehingga penghasilan dalam sebulan Tergugat bisa mencapai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan Penggugat sudah hidup bersama, melayani Tergugat selama kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, kemudian Tergugat pergi dari kediaman bersama sejak November 2023 tanpa memberikan nafkah wajib sampai saat ini, maka sudah 13 (tiga belas) bulan tidak menafkahi, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, jadi sangat relevan terhadap hasil Tergugat tersebut Penggugat meminta hak-haknya pasca perceraian, maka jika terjadi perceraian, mohon Tergugat dihukum untuk membayai NAFKAH yaitu :

I. MEMBAYAR NAFKAH MUT'AH

Bahwa Penggugat sudah hidup Bersama dan melayani Tergugat selama kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, sehingga Tuntutan Penggugat sepatutnya dikabulkan terkait Nafkah Mutah. Adapun dengan ketentuan 1 (satu) tahun Nafkah, berupa uang sejumlah $12 \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat secara Tunai, seketika dan sekaligus sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar Nafkah Mutah;

II. MEMBAYAR NAFKAH MADLIYAH (NAFKAH LAMPAU) ISTRI

Berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban suami, yang berbunyi:

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya Pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.”.

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Nafkah Lampau atau Madliyah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 15 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) Istri;

III. MEMBAYAR NAFKAH MADLIYAH (NAFKAH LAMPAU) ANAK

Berdasarkan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2019, yaitu :
"Nafkah Lampau (Madliyah) Anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan Gugatan oleh Ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";

Maka jika dikonversikan dengan rata-rata Nafkah perbulan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nafkah terutang atau Madliyah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 15 bulan x Rp 1.500.000,- x 2 orang anak = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Madliyah (Nafkah lampau) Anak;

IV. MEMBAYAR NAFKAH IDDAH

Berdasarkan Su'at Eda'an Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan dalam aturan tersebut kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Pe'indungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Sehingga Nafkah Iddah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 3 bulan x Rp 1.500.000,- =

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara Tunai, seketika dan sekaligus sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah.

14. Bahwa untuk masa depan anak-anak, Penggugat mohon untuk dapat mengasuh, merawat, mendidik anak kandungnya atau mendapat hak pengasuhan anak (hak hadlonah) berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama ALVARO ANAS ABISATYA, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur : 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur : 2 tahun, serta dengan Nafkah dari Tergugat sebagai ayah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikannya hingga dewasa, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi "Dalam hal terjadi Perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum be'umui' 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *Nafkah Mutah, Nafkah Madliyah Istri, Nafkah Madliyah (Nafkah lampau) Anak, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak (Hadlonah)*, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat hingga Tergugat memenuhi tuntutan Nafkah bagi Penggugat dan Anak tersebut di atas;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat pendaftaran perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. MengkabulkangugatanPenggugatuntukseluruhnya;
2. Menjatuhkanalaksatuba'insughraTergugat(**AYUB SETIYONO Bin MARWONO**)terhadap Penggugat(**FITRI WAHYUNINGTYASBinti SLAMET**);
3. MenghukumTergugatuntukmembayarkepadaPenggugatsecaraTun ai,seketika dan sekaligussebelumTergugatmengambil Akta Cerai,berupa:
 - 3.1. NafkahMut'ahberupauangsejumlahRp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. NafkahMadliyah(Lampau)sejumlahRp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. NafkahMadliyah(Lampau)Anak untuk 2 (dua) orang anakSejumlahRp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - 3.4. NafkahIddahsejumlahRp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. MenetapkanHak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama : ALVARO ANAS ABISATYA, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur : 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur : 2 tahun,berada padaPenggugatselakulbuKandungnya;
5. Menghukum Tergugat berkewajiban membayar **Biaya Hadhanah** (dua) orang anak yang bernama : ALVARO ANAS ABISATYA, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur : 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur : 2 tahun, masing-masing sebesar Rp.

Halaman 8dari 39halamanPutusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikannya hingga dewasa;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menyerahkan Akta Cerai kepada **Tergugat**, setelah **Tergugat** memenuhi Tuntutan **Penggugat** dalam isi diktum angka (tiga) dan angka (lima) di Kepaniteraan;

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa masing-masing kepada penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana tersebut dalam bagian identitas para pihak dan surat kuasa*) dan dari Surat Kuasa tersebut, dan surat kuasa Penggugat tertanggal 25 November 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Kuasa Nomor 674/SKK/2024/PA.Wng tertanggal 02 Desember. Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kuasa serta kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai penerima kuasa advokat/pengacara dari Penggugat meliputi surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik (elitigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) e-court dan secara tercatat dan atas panggilan tersebut Penggugat dan kuasa hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya yang sah secara hukum, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk pelaksanaan proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Ketrerangan Domisili Nomor 474/1498 tanggal 5 November 2024, yang bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 299/05/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kuti[pan Akta Kelahiran nomor 9838/TP/2013 tanggal Tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3372-LU-03112022-0007 tanggal Tanggal 03 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi nota/kwitansi jual beli dari Ayub Setiyono kepada Zulfa Blangkon Jogja, dengan nilai penjualan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi nota/kwitansi jual beli dari Ayub Setiyono kepada Zulfa Blangkon Jogja, dengan nilai penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi nota/kwitansi jual beli selama sebulan terhitung dari tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 terdiri dari 4

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar Nota/Kwitansi, penjualan dari Ayub kepada Sugih Blangkon dengan merk blangkon Samurai, terdiri dari harga jual sesuai tertera di dalam masing-masing kwitansi, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi nota/kwitansi jual beli selama sebulan terhitung dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 terdiri dari 4 (empat) lembar Nota/Kwitansi, penjualan dari Ayub kepada Sugih Blangkon dengan merk blangkon Samurai, terdiri dari harga jual sesuai tertera di dalam masing-masing kwitansi, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi nota/kwitansi jual beli selama sebulan terhitung dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 terdiri dari 4 (empat) lembar Nota/Kwitansi, penjualan dari Ayub kepada Sugih Blangkon dengan merk blangkon Samurai, terdiri dari harga jual sesuai tertera di dalam masing-masing kwitansi, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi nota/kwitansi jual beli selama sebulan terhitung dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 terdiri dari 4 (empat) lembar Nota/Kwitansi, penjualan dari Ayub kepada Sugih Blangkon dengan merk blangkon Samurai, terdiri dari harga jual sesuai tertera di dalam masing-masing kwitansi, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen di Pos serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B.Saksi:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Potrojoyan RT 001 RW 006, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah bertetangga dan berlangganan dengan Tergugat hasil kerajinan blangkon;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke kontrakan di Waringinrejo daerah Sukoharjo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat suka pulang malam dan suka main judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diceritakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 itu dan tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan anak-anaknya selama pisah diberikan Tergugat nafkah atau tidak, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perajin blangkon Jogja dan Samurai dan blangkon tersebut ada yang disetorkan kepada saksi untuk saksi dijual dan setiap kodinya Tergugat mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima blangkon dari Tergugat sebulannya sekitar 4 sampai 5 kodi dan berlangganan dengan Tergugat sudah berjalan selama 4 (empat) tahun hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dari penjualan blangkon tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat merawat anak mereka dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak kedua keluarga, namun saksi sudah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **Toni Setyawan Bin Slamet**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxx xxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Waringinrejo, Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga keduanya tidak rukun dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main judi online, suka main di Bar dan selingkuh dengan wanita malam dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa pada awal tahun 2023 saksi pernah ditelephon Penggugat dan mengatakan ada masalah rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita malam di Bar Spektra Solo Baru/Clup Malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan anak sakit Tergugat tidak peduli padahal anak-anaknya sangat membutuhkan 5 kotak susu Vidoran setiap bulannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat seorang perajin blangkon dan setahu saksi penghasilan setiap bulan sekitar 6 sampai dengan 7 juta;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi, keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 3. **Agus Andi Hartanto Bin Hartanto**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dan bertetangga dengan Penggugat di Desa Batu Lor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga keduanya tidak rukun dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat main judi online, suka main di Bar dan selingkuh dengan wanita malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum dan sesudah pisah Penggugat dan anaknya dinafkahi atau tidak oleh Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat seorang perajin blangkon dan saksi tidak tahu penghasilan setiap bulan;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama keduanya pisah rumah, anak-anak mereka dirawat Penggugat dengan baik dan penuh perhatian sebagai ibu kandung;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan saksi dan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat/kuasa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatan dan tuntutananya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sesuai dengan ketentuan pemanggilan persidangan dipanggil secara tercatat namun Tergugat tidak mengutus dan/atau menyuruh wakil atau kuasanya secara sah dan terhadap panggilan Penggugat tersebut secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan melalui elitigasi bagi pengguna terdaftar secara e-court telah terpenuhi ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun panggilan tercatat kepadanya telah dilaksanakan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pemanggilan tercatat yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi, kemudian oleh karena ketidakhadiran Tergugat selama persidangan berlangsung maka perkara ini diputus dengan Verstek sesuai ketentuan dalam Pasal 126 HIR;

Pemberian Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada masing-masing penerima kuasa advokat/pengacara (*sebagaimana telah disebutkan sebelumnya*) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 674/SKK/2024/PA.Wng tertanggal 05 Desember 2024. Terhadap pemberian kuasatersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dimaksud dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Penggugat kepada penerima kuasa yang berstatus pengacara/advokat, ternyata telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak di muka persidangan dan secara jelas menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Wonogiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara a *quot*telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara a *quoyang* ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para penerima kuasa tersebut adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu sebagai Advokat/Pengacara adalah sah dan berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara a *quosecara* formil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat yang juga beragama Islam berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/05/X/2012, tertanggal September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Majelis berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*)

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan dalil-dalil hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat suka pulang malam, main judi online dan tidak memberikan nafkah yang cukup dan ada menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga yang tidak rukun dan harmonis yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecara (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti*, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menilai telah mengakui adanya pertengkaran di dalam rumah tangga disebabkan seperti diuraikan dalam Duduk Perkara Putusan ini, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil dan bantahan serta untuk kepentingan hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.10 yang dipertimbangkan lebih lanjut di dalam Putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti tersebut oleh Penggugat telah dimeterai cukup dan dinazegelen, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerduta. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 sampai dengan P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat dan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa terhadap bukti P.2, Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2012, dan belum putus perkawinannya serta mempunyai *legal standing* dalam perkara a

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qou. Bahwa bukti P.dan P.2, Surat Keterangan Domisilidan keterangan pernikahan keduanya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, oleh sebab itu kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengambilalamat/domisili sebagai tempat tinggal dan menikah dilangsungkan oleh keduanya di Wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat dijadikan bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini serta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.dan P.4berupa Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Alavro Anas Abisatya bin Ayub Setiyono,laki-lakilahir di Sukoharjo tanggal AgustusTahun Dua Ribu Tigabelas berusia lebih kurang (sebelas) tahun dan Almahyra Nadhifa Putri binti Ayub Setiyono, perempuan lahir di Sukoharjo tanggal 01 Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua, keduanya saat ini tinggal bersama Penggugat, bukti P.dan P.tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh sebab itu dapat dipertimbangkandan bukti P3 dan P.4 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 adalah bukti Nota/Kwitansi perjanjian jual beli yang dikeluarkan oleh Zulfa Blangkon seagai pembli dan Ayub sebagai penjual dan Zulfa Balngkon sebagai pembeli dengan nama kerajinan blangkon jogja yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 29 September 2024, demikian juga bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang dikeluarkan Sugih Blangkon dari bulan September 2024 sampai dengan bulan November 2024 yang didalamnya menerangkan tentang penjualan barang kerajinan tangan dari penjual Ayub dan pembeli Sugih Blangkon yang terdiri dari nama blangkon Samurai dengan harga-harga jual beli sebagaimana tertera di dalam setiap lembarnya, bukti-bukti tersebut telah dimeterai 10.000 dan dinazegelen di Pos, namun bukti P.5 sampai dengan P.10 tersebut tidak memenuhi syarat sah bukti disebabkan

Halaman 21dari 39halamanPutusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani kedua/salah satu pihak, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut adalah bukti permulaan yang nilai pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan/menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan ketiga saksinya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang secara formil tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*vide* Pasal 145 poin tentang anak belum cukup umur 15 tahun dan orang gila), dan para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah (*Vide* Pasal 144 HIR) di bawah sumpah di muka sidang (*Vide* Pasal 147 HIR), dan dimana keteranganketiga saksi-saksi Penggugat tersebut selengkapnya telah diuraikan di dalam duduk perkara *a quodi* atas putusan ini yang secara materiil saling bersesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (Pasal 172 HIR) dan keterangan tersebut atas dasar pengetahuannya sendiri (*de audito*) tentang sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR dimana ketiga saksi secara langsung pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga keduanya, yang menyebabkan Penggugat tidak ada keinginan lagi meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, selain daripada itu ketiga saksi juga mengetahui langsung telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan saat ini yang sudah berjalan setahun lebih lamanya hingga perkara ini diujukan ke Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi/konstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxPropinsi xxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka pulang malam, main judi dan menjalin hubungan dengan wanita lain serta tidak tanggungjawab nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan November 2023 hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama setahun lamanya dan sampai perkara ini diputuskan sudah mencapai lebih kurang (tiga belas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai dengan nasihat dari saksi-saksi yang dihadirkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai perajin Blangkon dengan penghasilan sebulannya sekitar sebesar Rp.6.000.000.00 sampai Rp.7.000.000.00;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri.

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat dengan alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onhealbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Majelis bila telah ternyata: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. (5) Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan dan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak". (*vide*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, pihak keluarga (saksi-saksi) Penggugat telah berupaya merukunkan para pihak dengan cara nasihat, Majelis Hakim telah pula mengupayakan mendamaikan selama persidangan berlangsung dan ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat dan tidak ingin kembali untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casurasa* cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an di dalam Surah Ar-Rum ayat 21 telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح
Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ماء، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع
ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر،
والشبه (أي الخلاف) وتتعضت المعيش-

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau".

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن

يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1, dan 2, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut hak-hak pasca perceraian dan hak-hak anak yang akan diuraikan secara rinci lebih lanjut di dalam Putusan di bawah ini berdasarkan urutan di dalam gugatan sebagai berikut :

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2018, hak-hak istri telah diatur dan dapat diminta kepada suami yang menjadi kewajibannya untuk menjalankannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum putusan ini, Penggugat menuntut Mut'ah dengantuntutan seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai usia perkawinan yang sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan perkara ini diajukan sudah berjalan sekitar 12 (dua belas) tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama, kemudian pemberian Mut'ah adalah sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas istri dan tidak terhalangserta kepatutan pembebanan terhadap Tergugat yang didasarkan kepada kemampuan maupun rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan penetapan jumlah Mut'ah tersebut lebih lanjut, maka Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat istri Nusyuz atau tidak, dalam fakta persidangan menyatakan bahwa Penggugat bukan istri yang Nusyuz, oleh sebab ituPenggugat tidak terhalang untuk mendapatkan haknya dari Tergugat, demikian juga dari hasil perkawinan keduanya yang sudah melakukan hubungan badan (*ba'da ad-dukhu*),bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak, kemudian Mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atasMajelis Hakim menilai bahwa tuntutan sebesar

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu memberatkan Tergugat, dan hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan pemberian Mut'ah tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta ketentuan dalam al Qur'an tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berdasarkan fakta persidangan baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di atas dan dari pendapatan Tergugat yang tidak dapat ditentukan kepastiannya berapa pendapatannya dari hasil penjualan pekerjaan dari kerajinan blangkon setiap buannya sesuai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat di muka sidang tidak ditemukan kepastian atas kemampuan Tergugat, namun penentuan terhadap tuntutan tersebut bukan tidak ada bukti sama sekali yang dapat dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk menentukan apakah sanggup, layak dan/atau patut bagi Tergugat untuk memberikan Mut'ah sesuai dengan apa yang dituntut Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) dapat dibayarkan oleh Tergugat, sehingga akibat perceraian ini dapat dilaksanakan Tergugat sesuai yang diharapkan Penggugat. Untuk itu dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan bagi keduanya, maka Mut'ah Penggugat dapat ditetapkan berupa uang tunai

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim menilai nominal tersebut sudah cukup patut dan layak serta sesuai dengan penghasilan Tergugat dari penjualan kerajinan Blangkon sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Mut'ah Penggugat telah ditetapkan sebagaimana disebutkan di atas, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan/atau sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan yang akan diserahkan kepada Penggugat;

Nafkah Madliyah Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madiyah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah atau nafkah lampau selama 15 (lima belas) bulan dikali Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah sebesar Rp..500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat dan/atau sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, ketiga saksi tersebut seperti diuraikan keterangan masing-masing saksi di dalam Duduk Perkara Putusan ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut di bawah ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung dari tahun 2012 sampai dengan 2024 Edisi ke-5 Tahun 2025 penyempurnaan rumusan Sema Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi "Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran dan waktu pembayaran" Mut'ah, Nafkah Iddah dan Madliyah pada halaman 40 bagian huruf S;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut di dalam Duduk

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Putusan ini dinilai tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah Tergugat benar-benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 15 (lima belas) bulan tersebut, sebab saksi kesatu dan saksi ketiga hanya tahu dari cerita Penggugat yang dikategorikan sebagai keterangan "*Testimonium de auditu*" (kesaksian dari orang lain) bukan melihat atau mengalami sendiri/bukan atas pengetahuan sendiri, sedangkan saksi kedua tahu beberapa kali sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi melihat dan mendapat cerita langsung dari Tergugat memberikan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, kemudian sejak pisah rumah saksi tahu karena menanyakan kepada Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut kategori "*Nullus Testis Unus Testis*" (satu saksi bukan saksi), kemudian bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi tersebut tidak ada ditemukan fakta yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk menguatkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil tuntutan Nafkah Madliyah Penggugat yang dihitung selama 15 (lima belas) bulan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan Madliyah tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Nafkah Madliyah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2019 dan Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung dari tahun 2012 sampai dengan 2024 Edisi ke-5 Tahun 2025 pada huruf U tentang Hadhanah dan nafkah anak angka 6 yang menyatakan bahwa "nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah lampau anak (madliyah anak) sebanyak 15 (lima belas) bulan dikalikan dengan uang sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditotal seluruhnya dengan jumlah sebesar Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan seperti pertimbangan Madliyah Penggugat tersebut di

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya posita angka 13 (III romawi) tentang Tergugat tidak memberikan nafkah Madliyah selama lebih kurang 15 bulan tersebut, sehingga gugatan nafkah Madliyah dua orang anak tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung tahun 2025 dan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada Penggugat selama masa *'iddah akibat perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menuntut nafkah selama masa *Iddah* sejumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta persidangan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai perajin blangkon hingga saat ini yang memiliki penghasilan tetap meskipun ketiga saksi yang dihadirkan tidak tahu pendapatan Tergugat secara pasti setiap bulan, namun ketiga saksi tahu sampai saat ini Tergugat masih bekerja perajin blangkon dan saksi kesatu masih sering menerima dari Tergugat hasil kerajinan blangkon tersebut, maka atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan sebesar Rp.4.5000.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang wajar, pantas dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *Iddah* Penggugat telah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah *Iddah* (masa tunggu) selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada saat dan/atau sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan;

Hadhanah (hak asuh)

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVARO ANAS ABISATY A bin AYUB SETIYONO, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI binti AYUB SETIYONO, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur 2 tahun ditetapkan Hadhanah (hak asuh) berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* (dewasa) sehingga masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan kasih sayang dari seorang Ibu dan secara nyata sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat, sehingga hukum memandang Ibunya (Penggugat) lebih berhak mengasuh, mendidik serta ditunjuk sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut dan terhadap ini Tergugat menyatakan tidak keberatan ditetapkan kepada Penggugat oleh sebab itu telah sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hadis Nabi yang berbunyi:

أنت أحق به مالم تنكحي

Artinya "Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah".

Demikian juga disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad Dimiyati dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 10 dan 102 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Artinya : "Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur *mumayyiz*, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

والتمييز إن افترقا بواهما نكاحا كان عند مناخاتهما

Artinya : "Dan kalau sudah *mumayyiz* dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya".

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut menetapkan (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVARO ANAS ABISATY A bin AYUB SETIYONO, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI binti AYUB SETIYONO, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur 2 tahun tetap berada dalam *hadlonah*/asuhan Penggugat dan Majelis Hakim melarang Penggugat agar tidak menghalang-halangi dan memberikan akses yang cukup bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sebagai orangtua kandung (ayah kandung);

Nafkah Anak Masa Akan Datang

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah kedua anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar/memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak setiap bulannya sejumlah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/belum menikah atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahunnya, dan hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Sema Nomor 3 Tahun 2015 dan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Kamar Agamadan Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Tahun 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa "*ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya*". Demikian juga ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pada Pasal 105 huruf (c) dijelaskan bahwa anak memiliki hak terhadap hidupnya dan keperluan lainnya, serta pendapat Muhammad bin

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris asy-Saifi'i di dalam Kitab *al 'Umd*i halaman 78 yang diambil Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri disebutkan "*Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya*". Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, maka untuk melindungi hak sebagai anak yang saat ini anak pertama masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan satu anak lagi belum bersekolah, maka agar tumbuh dengan baik dan terlaksana pemenuhan hak-haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya dapat berjalan sesuai kebutuhan anak untuk kepentingan masa depannya terjamin, dan juga merupakan harapan serta impian dari kedua orang tua anak, maka kewajiban kedua orang tua tidak boleh lepas kepada anak sebagai jaminan kelangsungan hidup anak yang menghadapi korban akibat perceraian kedua orang tuanya yang akan mungkin tidak hidup bersama lagi disisi si anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat seperti diuraikan di dalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Putusan ini, juga berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang yang menyatakan bahwa hingga saat ini Tergugat masih bekerja perajin blangkon dan punya penghasilan tetap meskipun saksi-saksi tidak tahu secara pasti pendapatan setiap bulannya, namun dengan mempertimbangkan kepentingan kedua anak sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas yang mengutamakan kepentingan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat seluruhnya berjumlah sekitar Rp..500.000.00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) perbulanbukan berlaku untuk selamanya jumlah dan nominal uang tersebut disebabkan kebutuhan anak seiring waktu akan berubah, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah kedua anak dimasa akan datang telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan pertimbangan di atasmenimal sebesar Rp...000.00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap pergantian tahun sampai

Halaman 36dari 39halamanPutusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, Kompilasi Rumusan Hukum Kamar Agama dan Perdata Mahkamah Agung Tahun 2025, *in casu* huruf C angka (1), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Tergugat di hukum untuk menyerahkan mut'ah, Iddah dan nafkah dua orang anak masa akan datang untuk bulan pertama tersebut di atas kepada Penggugat secara tunai sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**AYUB SETIYONO Bin MARWONO**) terhadap Penggugat (**FITRI WAHYUNINGTYAS Binti SLAMET**);

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat (**AYUB SETIYONO Bin MARWONO**) untuk membayar kepada Penggugat (**FITRI WAHYUNINGTYAS Binti SLAMET**) sebelum mengambil Akte Cerai, berupa :

- IV.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000.00 (duabelas juta rupiah);
- IV.2. Nafkah Iddah sebesar Rp...000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan hak asuh (hadhanah) dua anak bernama ALVARO ANAS ABISATY A bin AYUB SETIYONO, Laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Agustus 2013, Umur 11 tahun dan ALMAHYRA NADHIFA PUTRI Binti AYUB SETIYONO, Perempuan, lahir di Sukoharjo, tanggal 01 Oktober 2022, Umur 2 tahun berada pada Penggugat dengan memberikan akses seluasnya kepada Tergugat agar dapat bertemu dan mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung kepada anaknya;

6. Menghukum Tergugat memberikan nafkah bulan pertama untuk (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat di dalam diktum angka di atas setiap bulan dengan jumlah minimal sebesar Rp...000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri/berusia 21 tahun atau sudah menikah;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada sidang Musyawarah Majelis hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Rajab 1447 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tukino, S.H., sebagai Panitera Pengganti melalui aplikasi e-court Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang dihadiri Penggugat/kuasanya dan hadinyanya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2024/PA.Wng



Hasanuddin, S.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian biaya :

PNBP :

. Pendaftaran	:Rp. .000,00
. Panggilan Pertama	:Rp. .000,00
. Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
. Redaksi	:Rp. .000,00
. Biaya Proses	: Rp. 75.000.00
. Panggilan	: Rp..000.00
. Meterai	:Rp. .000,00
Jumlah	:Rp.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)